

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Pada perkara No. 2224/Pdt.G/ 2017/PA.Kab. Kdr, 2294/Pdt.G/2017/ PA.Kab.Kdr dan No. 1912/Pdt.G/2017/ PA.Kab.Kdr. Hakim membenarkan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu: tahap konstatir, kualifisir dan konstituir bahwa nafkah merupakan alasan yang cukup kuat sebagai dasar perceraian, sebab masalah nafkah tersebut disertai dengan pertengkaran terus menerus yang berujung pada perceraian. Karena jika permasalahan nafkah tidak sampai menimbulkan pertengkaran, maka tidaka akan terjadi pula perceraian, yang artinya antar kedua pihak dapat menyelesaikan problem yang terjadi dalam keluarganya.
2. Dalam perkara cerai talak karena alasan nafkah pada perkara yang sedang diteliti, Hakim menggunakan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 19 dan KHI Pasal 116 huruf (f) sebagai dasar yuridis. Karena menurut Hakim pertengkaran dan perselisihan yang selalu terjadi dalam keluarga tidak akan dapat mencapai *ikhtiyār* dari perkawinan, maka menurut Hakim lebih masalah antara keduanya untuk bercerai. Setelah keluarga berusaha mendamaikan dan telah dilakukan upaya mediasi oleh Hakim namun tetap tidak berhasil.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kepada Pengadilan Agama

Perlunya diadakan suatu penyuluhan atau pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membina keluarga yang sejahtera, serta memberikan pemahaman lain tentang hak dan kewajiban antar suami istri dalam sebuah keluarga, melalui pihak-pihak yang terkait seperti KUA untuk secara langsung terjun ke desa-desa

b. Kepada para pihak

Untuk para pihak diharapkan tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak mudah mengambil keputusan bercerai ketika suatu problematika rumah tangga menghadang. Bicarakan dan selesaikan dengan cara baik-baik dengan hati yang tenang dan saling terbuka.

c. Kepada masyarakat

Peneliti sangat berharap kepada masyarakat agar mempersiapkan diri dengan matang ketika hendak melakukan pernikahan, baik persiapan batin maupun lahir agar tercipta suatu keharmonisan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Karena suatu pernikahan merupakan ibadah yang sangat lama, dan hanya maut yang memisahkan.